



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON
PENGADILAN NEGERI MASOHI

Jalan Geser Nomor 1, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi,
Kabupaten Maluku Tengah, Maluku 97511.
www.pn-masohi.go.id, pn.masohi@yahoo.co.id

Masohi, 13 April 2026

Nomor : 333/PAN.PN.W27-U2/HK2.4/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : **Perintah untuk segera mengambil
sisa panjar perkara atas Perkara
No. 35/Pdt.G/2025/PN Msh**

Kepada Yth.

AFRIYANDI CHAIR SAMALLO, S.H. (Kuasa Penggugat)

di –

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara, sehubungan dengan telah diputusnya perkara perdata No. 35/Pdt.G/2025/PN Msh pada tanggal 8 April 2026 dan berdasarkan register keuangan perkara masih terdapat sisa panjar perkara sebesar **Rp. 665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)** yang menjadi **hak Saudara**, perlu disampaikan bahwa sebelumnya sudah dicoba dilakukannya pengembalian sisa panjar melalui transfer bank melalui brilink, namun nomor rekening saudara tidak dapat dibaca oleh sistem.

Oleh karena itu diharapkan kepada Saudara untuk segera mengambil sisa biaya panjar tersebut ke Meja PTSP Pengadilan Negeri Masohi atau mengirimkan surat bermeterai yang isinya menyatakan kesediaan bahwa panjar tersebut dikembalikan ke rekening atas nama saudara dengan menyebutkan Nomor Rekening dan Bank yang digunakan melalui Whatsapp dengan Nomor 089630582419, biaya sisa panjar tersebut akan dikurangi dengan biaya pos pengiriman surat ini.

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, Saudara tidak segera mengambil sisa panjar biaya dimaksud, maka sisa panjar saudara akan disetorkan ke Negara sebagai uang tak bertuan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

